



PENETAPAN

Nomor 592/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari:

JULIAWATI, Alamat Kampung di jalan Pepaya Ujung Rt.001/010, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik yuliadewi906@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Nopember 2021 dibawah Register perkara Nomor : 592/Pdt.P/2021/PN.Cbi. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP No. 3201295307710002 atas nama Juliawati.
2. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Kurli Muharsetia (alm) sesuai dengan kutipan AKTA NIKAH Nomor 605/79/VIII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 26 Agustus 1991.
3. Pemohon merupakan istri alm. KURLI MUHARSETIA sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat di Kecamatan Ciomas pada tanggal 16 Februari 2021.
4. Dalam perkawinan antara pemohon dengan alm. KURLI MUHARSETIA, Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - DEWI MAHARANI, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juli 1992.
 - NINDIA RAHAYU KIRANA, perempuan, lahir di Jakarta, 1 November 1994.

Halaman 1 dari 4 Permohonan Nomor 592/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDHIKA NAGA WILLIS, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Agustus 2000.
 - ABIYU RIFALDI, laki-laki, lahir di Bogor, 4 Oktober 2006.
 - RAISHA HALWASAVANI, perempuan, lahir di Bogor 3 Januari 2013.
5. Suami Pemohon, Alm. Kurli Muharsetia, telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/02/01/2021 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Batu.
 6. Dengan meninggalnya Alm. Kurli Muharsetia, Pemohon dan 5 orang anaknya yang bernama DEWI MAHARANI, NINDIA RAHAYU KIRANA, ANDHIKA NAGA WILLIS, ABIYU RIFALDI, RAISHA HALWASAVANI, adalah sebagai ahli waris dari Alm. KURLI MUHARSETIA.
 7. Karena anak pemohon yang bernama ABIYU RIFALDI dan RAISHA HALWASAVANI masih di bawah umur, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut.
 8. Suami Pemohon, Alm. Kurli Muharsetia, merupakan ahli waris dari Ny. WAGINAH (alm) yang meninggalkan harta berupa:
 - Sebidang tanah di Jl. Pepaya Ujung RT001/010 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 133 dan No. 145, masing-masing dengan luas tanah 300M2, Tercatat atas Nama NY. WAGINAH yang akan dijual.
 9. Untuk menjual sebidang tanah tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A.

Maka berdasarkan hal tersebut, bersama ini, dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bogor, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:
 - ABIYU RIFALDI, laki-laki, lahir di Bogor, 4 Oktober 2000 dan
 - RAISHA HALWASAVANI, perempuan, lahir di Bogor, 3 Januari 2013
3. Memberi izin kepada pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pepaya Ujung, Desa Kota Batu, Kec. Ciomas. Kab. Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 133 dan No. 145 dengan masing-masing luas 300M2, tercatat atas nama Ny. Waginah.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Halaman 2 dari 4 Permohonan Nomor 592/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dalam permohonannya, dan Pemohon menyerahkan Permohonannya tersebut;

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Pemohon di ruang persidangan secara lisan pada tanggal 22 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor. 592 / Pdt.P /2021/PN.Cbi., secara lisan yang disampaikan oleh Pemohon sendiri dan menyampaikan langsung Permohonan Pencabutan permohonan tersebut diruang persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor. 592 / Pdt.P /2021/PN.Cbi., dengan alasan Pemohon masih ingin melengkapi bukti-bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 592/Pdt.P/2021/PN Cbi dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No.592/Pdt.P/2021/PN.Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021, oleh, Erlinawati.,S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong, dengan

Halaman 3 dari 4 Permohonan Nomor 592/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROOY SARAGIH, SH.,M.H.

ERLINAWATI, SH

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,(seratus dua puluh ribu Rupiah).